



PUTUSAN
Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timotius Pamaru Allokaraeng, S.H dan Duwisno Ipang Tandilese, S.H advokat/pengacara & konsultan hukum yang berkantor di Jl. Pongtiku 123, Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kab Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register No. 313/SK/PDT/10/2024/PN Mak tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan **pada hubungan cinta-mencintai dan suka sama suka**, sehingga hubungan cinta Penggugat dan Tergugat ditingkatkan dengan perkawinan melalui Gereja Toraja pada tahun 2014 **dan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tahun 2014.**

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



2. Bahwa **dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat** telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT** jenis kelamin Laki-laki, lahir tahun 2015 **ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, lahir tahun 2019 dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan menjadi tanggung jawab bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan **yang dikeluarkan pada tahun 2014** oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
4. Bahwa sejak menjelang 5 tahun lamanya sampai saat ini, yaitu sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau juga telah berpisah meja dan tempat tidur dan telah terus-menerus melakukan perselisihan dan cekcok dimana Tergugat tidak menafkahi penggugat atau tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
5. Bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah meja dan tempat tidur sejak tahun 2019 sampai sekarang ini, dan Penggugat dan Tergugat sudah susah disatukan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikannya, tetapi tidak berhasil dan tetap tidak dapat disatukan lagi dalam rumah tangganya sebagai suami istri.
7. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat dengan alasan **telah bertengkar atau cekcok terus-menerus**, sehingga tidak ada jalan lain untuk hidup bersatu sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan untuk memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan sebagai suami istri maka menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum harus putus, **karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



9. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum putus karena alasan **Perceraian**, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sama dan seimbang serta kekuasaan orang tua terhadap anak menurut hukum berubah menjadi **pengasuhan atau perwalian** kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat).

10. Bahwa karena Perkawinan Penggugat sudah tidak dapat dipersatukan dalam ikatan suami istri, maka ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi putus karena Perceraian melalui Pengadilan sebagaimana diuraikan Penggugat diatas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **yang dikeluarkan pada tahun 2014** adalah putus **karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
- Menyatakan menurut hukum tanggung jawab, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya bernama **ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT** adalah sama dan seimbang.
- Menyatakan menurut hukum perwalian/pengampuan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah Perwalian/Pengampuan Penggugat dan Tergugat.
- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan resmi putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dicatatkan untuk itu.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX EAQUO AT BONO**).

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 1 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Makassar, tahun 2014, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Anak I Penggugat & Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat kesepakatan cerai tanggal 20 Juni 2022, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Anak II Penggugat & Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **(Saksi 1)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja toraja di Makassar pada tahun 2014;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat di berkati;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar;
- Bahwa dulunya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, harmonis dan bahagia;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) anak bernama Anak I Penggugat & Tergugat dan Anak II Penggugat & Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai dan menafkahi anaknya selama ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah dan kembali ke toraja dan besama orang tua di Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di pertemukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. (Saksi 2), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja toraja di Makassar pada tahun 2014;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat di berkati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar;
- Bahwa dulunya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, harmonis dan bahagia;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) anak bernama Anak I Penggugat & Tergugat dan Anak II Penggugat & Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai dan menafkahi anaknya selama ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah dan kembali ke toraja dan besama orang tua di Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di pertemuan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saksi ada pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani surat kesepakatan untuk cerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang Saksi, yang setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 telah berdasarkan Pasal 1888

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi 1 merupakan Kakak ipar Penggugat dan Saksi 2 merupakan teman dari Penggugat, yang keduanya tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai Saksi serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun Saksi 1 memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 1910 KUHPerdata, keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Gugatan Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tahun 2014. Selain itu di antara keduanya telah memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai yaitu percekocokan di antara keduanya dan Para Pihak tidak satu rumah sejak tahun 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu Pasal 19 huruf (f) yang menerangkan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2019;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa terus terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa selain kerap bertengkar percekocan tersebut juga disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan Saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus dan telah berpisah sejak tahun 2019 serta Tergugat tidak memberi nafkah, maka antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga Majelis Hakim

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana Petitum poin 2 Gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban atas anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "*Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya*". Sedangkan ayat (2) menyatakan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*".;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*".;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti P-2, maka dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu kedua Anak tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dengan demikian terhadap Petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan yaitu "**Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, diketahui Penggugat yang bertindak sebagai tulang punggung keluarga namun Tergugat sebagai Orang Tua laki-laki juga seharusnya memiliki tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan Kedua Anak Penggugat & Tergugat,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



maka terhadap biaya terkait pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut, merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan tentang permintaan perwalian/pengampuan Kedua Anak Penggugat & Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait perwalian maupun pengampuan sebagai berikut:

1. Perwalian

Pengaturan mengenai perwalian sesuai UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada di bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) **Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya** terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali**.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

2. Pengampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian mengenai Pengampunan dapat dilihat sesuai ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi ("MK") dan telah diputus dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022, yaitu:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan mengenai perwalian maupun pengampunan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu:

- Kedua Anak Penggugat & Tergugat masing-masing lahir pada tahun 2015 dan tahun 2019, sehingga saat ini keduanya belum berusia 18 (delapan) belas tahun. Selain itu keduanya belum menikah, belum termasuk orang dewasa, maupun dalam kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual;
- Masing-masing terhadap Penggugat dan Tergugat, saat ini keduanya masih hidup, tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dan cakap untuk mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka dalam hal perwalian maupun pengampunan diajukan melalui permohonan untuk dimintakan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai perwalian maupun pengampunan yang dimintakan dalam Petitum Gugatan, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di atas serta seturut ketentuan terkait perwalian dan pengampunan, maka petitum ini tidak beralasan. Namun Majelis Hakim menilai baik Penggugat dan Tergugat tidak dicabut kekuasaannya serta Pertimbangan Majelis Hakim mengenai kewenangan pemeliharaan dan pendidikan Kedua Anak Penggugat & Tergugat maupun dihubungkan dengan Posita angka 9 Gugatan mengenai Pengasuhan oleh Penggugat dan Tergugat, maka terhadap Petitum ini telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya sehingga termasuk dalam pertimbangan pada dalam Petitum poin 3 Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan. Selain itu, sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dikarenakan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda (Kab. Tana Toraja) dengan daerah hukum Pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan (Kota Makassar), maka sehelai salinan atas putusan gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan juga kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Sehingga Petitem poin 5 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu masing-masing pada tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilaksanakan, dalam hal ini masing-masing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang selebihnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tahun 2014, putus karena perceraian;
4. Menyatakan Anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, berada di bawah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat yaitu memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Menyatakan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Kedua Anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai Kedua anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, serta mengirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Penggugat, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar dicatat dalam register akta perceraian, serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp38.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran..... | : | |
| Jumlah | : | <u>Rp208.000,00;</u> |
| | | (dua ratus delapan ribu rupiah) |